



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2016/PN.MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD IRFAN Bin MUHAMMAD JAYEM;
Tempat lahir : Teromu;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 27 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tegalrejo, Desa Teromu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Malili sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan Tanggal 27 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 10 tanggal 02 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10 tanggal 02 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRFAN BIN MUHAMMAD JAYEM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 4.000.000,- (Dua Juta) Rupiah subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DD-4883-RJ.
Dikembalikan kepada saksi Agustinus Alik;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo DD-2598-RQ.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dikurangi hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRFAN Bin MUHAMMAD JAYEM pada hari Senin, Tanggal 09 Nopember 2015, sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jl.Poros Trans Sulawesi, Desa Wonerejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.ML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya , mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Terdakwa berangkat di rumahnya di Desa Teromu, Kecamatan Mangkutana, menuju ke Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur untuk menjemput istrinya dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo DD-2598-RQ dengan kecepatan Tinggi dan pada saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa melintas di depan lapangan Wonorejo, Terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai korban Marthius yang pada saat lampu wesernya telah menyala dengan maksud akan berbelok kearah kanan naumn Terdakwa tidak mengurangi kecepatannya sehingga pada saat sepeda motor yang kemudian korban Marthinus telah berbelok kea rah kana, Terdakwa tidak dapat lagi menguasai sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian sebelah kiri sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak bagian sebelah kiri sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikemudikan Trdakwa menabrak bagian sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai korban Marthinus yang mengakibatkan korban langsung terejatuh dari sepeda motornya dan menderita luka-luka dan meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Wotu sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 026/VER/RSUD/ILG/LT/V/2016, tanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr.Astria Anggraeni dengan hasil pemeriksaan .

Pemeriksaan Luar :

Pasien masuk dalam keadaan tidak sadar.

- Kepala : - Tampak beberapa luka robek pada dahi dengan ukur ar
Cm x 3 Cm; ukuran \pm 7 Cm x 3 Cm x 2 Cm.
- Tampak luka robek kelopak mata atas sebelah kiri ukur ar
Cm x 1 Cm x 0,5 Cm.
- Tampak luka robek pada pipi kiri ukuran \pm 5 Cm x 3 C
Cm.
- Dada : - Tampak keluar darah dari telinga sebelah kanan.
- Anggota Gerak : Tampak luka lecet pada dada sebelah kiri.
- Atas : - Tampak luka lecet pada lengan atas sebelah kiri.
- Tampak luka lecet pada punggung tangan kiri.

Kesimpulan :

Luka yang dialami disebabkan oleh karena persentuhan benda tumpul.

Dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 299a/RSUD-ILG/LT/XI/2015, tanggal 12 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur dan ditandatangani oleh dr.Kobiluddin Baso, Sp.An selaku dokter pemeriksa, korban Marthinus dinyatakan telah meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
**Pasal 310 Ayat (4) Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan .**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah
mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUSTINUS KOLOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015, sekira jam 18:00 Wita, bertempat di jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor Suzuki Shogun DD-4883-RJ yang dikemudikan korban Martinus dengan pengendara sepeda motor Honda Revo DD-2598-RQ yang dikemudikan terdakwa.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi berada sekira 2 meter dari tempat terjadinya kecelakaan tersebut halama pada saat itu saksi baru pulang melaksanakan ibadah di Gereja dan yang saksi lakukan saat itu adalah langsung menolong kedua pengendara yang terlibat kecelakaan dan memanggil warga yang berada disekitar tempat tersebut untuk mrmbantu saksi menolong kedua orang tersebut selanjutnya saksi kemudian menghentikan sebuah mobil untuk membawa orang yang terlibat kecelakaan tersebut ke Rumah Sakit Wotu.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor Suzuki Shogun DD-4883-RJ yang kemudikan korban Martinus hendak berbelok ke kanan dari arah selatan dengan menyalakan lampu utama dan menyalakan lampu weser sebelah kanan sementara sepeda motor Honda Revo DD-2598-RQ yang dikemudikan terdakwa datang dari arah utara tanpa menyalakan lampu utama dan isyarat-isyarat lainnya dengan kecepatan tinggi dan tidak bisa lagi mengendalikan kendaraannya sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Suzuki Shogun DD-4883-RJ meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Wotu.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi jalan pada saat itu adalah jalanan beraspal dan lurus serta badan jalan rata, cuaca gelap pada petang hari dan arus lalu lintas pada saat itu sepi.
 - Bahwa kedua pengendara sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut sama-sama mendapat perawatan di Rumah Sakit Wotu.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang perlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi **PRADOTO BIN H.DULLA EHEJO ALIAS BAPAK IKA** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015, sekira jam 18:00 Wita, bertempat di jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor Suzuki Shogun DD-4883-RJ yang dikemudikan lelaki Martinus dengan pengendara sepeda motor Honda Revo DD-2598-RQ yang dikemudikan lelaki Muh.Idris bin Muhammad Jayen.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sepeda motor Honda Revo DD-2598-RQ bergerak dari arah utara menuju ke selatan sementara sepeda motor Suzuki Shogun bergerak dari arah berlawanan hendak berbelok arah ke kanan.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan lelaki Muh.Irfan bin Muhammad Jayen bergerak dengan kecepatan tinggi dan tidak menyalakan lampu utama dan isyarat lainnya sementara sepeda motor Suzuki Shogun tersebut telah memperlambat laju kendaraannya pada saat akan berbelok ke arah kanan dan telah menyalakan lampu weser sebelah kanan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi **AGUSTINUS ALIK**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015, sekira jam 18:00 Wita, bertempat di jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor Suzuki Shogun DD-4883-RJ

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.ML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemudikan lelaki Martinus dengan pengendara sepeda motor Honda Revo DD-2598-RQ yang dikemudikan terdakwa.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Martinus menderita luka-luka dan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Umum I Lagaligo dan telah dikebumikan di Desa Balai Kembang, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa korban Martinus mempunyai pekerjaan dan belum berkeluarga namun korban Martinus merupakan salah satu tulang punggung keluarga.
- Bahwa keluarga terdakwa belum pernah memberikan bantuan atau santunan apapun kepada saksi maupun kepada keluarga korban Marthinus.
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut orang tua terdakwa pernah datang kerumah saksi namun pada saat itu tidak dilayani karena pada saat itu saksi dan keluarga masih dalam keadaan berduka.
- Bahwa setelah itu tidak pernah lagi orang tua terdakwa ataupun orang tuanya datang kerumah saksi.
- Bahwa benar terdakwa dan orang tuanya telah meminta maaf kepada saksi dipersidangan.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang perlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui terang perbuatannya dalam persidangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015, sekira jam 18:00 Wita, bertempat di jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.ML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pengendara sepeda motor Suzuki Shogun DD-4883-RJ yang dikemudikan korban Martinus dengan sepeda motor Honda Revo DD-2598-RQ yang dikemudikan terdakwa.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Suzuki Shogun DD-4883-RJ tersebut meninggal dunia setelah dirawa di Rumah Sakit Wotu.
- Bahwa pada awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Teromu, Kecamatan Mangkutana menuju ke Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo DD-2598-RQ tanpa mengenakan helm untuk menjemput istri terdakwa dan pada saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa melintas didepan lapangan Wonorejo, dari arah depan terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Shogun yang saat itu weser sebelah kirinya menyala namun dalam jarak sekira 10 meter tiba-tiba sepeda motor Suzuki Shogun tersebut berbelok kearah kanan sehingga terdakwa tidak dapat lagi menguasai sepeda motor yang dikemudikannya sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian samping sebelah kiri sepeda motor Suzuki Shogun tersebut, setelah itu terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motornya tidak menyalakan lampu utamanya dan pengendara sepeda motor Suzuki Shogun pada saat itu menyalakan lampu utamanya.
- Bahwa yang terdakwa ketahui bahwa kelengkapan tehnik sepeda motor yang dikendarai terdakwa seperti klakson dan rem berfungsi dengan baik namun lampu pendek pada lampu utama sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak berfungsi.
- Bahwa terdakwa telah mengendarai sepeda motor selama kurang lebih 3 tahun namun terdakwa belum memiliki SIM.
- Bahwa situasi jalan pada saat itu adalah jalanan beraspal, pandangan bebas kedepan, terang dengan lampu penerangan jalan arus lalu lintas sedang dan tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.MI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DD-4883-RJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo DD-2598-RQ.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015, sekira jam 18:00 Wita, bertempat di jalan Poros Trans Sulawesi, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor Suzuki Shogun DD-4883-RJ yang dikemudikan korban Martinus dengan sepeda motor Honda Revo DD-2598-RQ yang dikemudikan terdakwa.
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Teromu, Kecamatan Mangkutana menuju ke Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo DD-2598-RQ tanpa mengenakan helm untuk menjemput istri terdakwa dan pada saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa melintas didepan lapangan Wonorejo, dari arah depan terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Shogun yang saat itu weser sebelah kirinya menyala namun dalam jarak sekira 10 meter tiba-tiba sepeda motor Suzuki Shogin tersebut berbelok ke arah kanan sehingga terdakwa tidak dapat lagi menguasai sepeda motor yang dikemudikannya sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian samping sebelah kiri sepeda motor Suzuki Shogun tersebut, setelah itu terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada badan jalan sebelah kiri atau pada jalur sepeda motor yang kemudikan terdakwa dan bagian sepeda motor yang dikendarai korban Marthinus yang terdakwa tabrak adalah bagian samping.
- Bahwa benar terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motornya tidak menyalakan lampu utamanya dan pengendara sepeda motor Suzuki Shogun pada saat itu menyalakan lampu utamanya.
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui bahwa kelengkapan tehnik sepda motor yang dikendarai terdakwa seperti klakson dan rem berfungsi dengan baik namun lampu pendek pada lampu utama sepeda motor yang dikendarai terdakwa tidak berfungsi.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengendarai sepeda motor selama kurang lebih 3 tahun namun terdakwa belum memiliki SIM.
- Bahwa situasi jalan pada saat itu adalah jalanan beraspal, pandangan bebas kedepan, terang dengan lampu penerangan jalan arus lalu lintas sedang dan tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa.
- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Suzuki Shogun DD-4883-RJ tersebut meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Wotu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahu 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMMAD IRFAN BIN MUHAMMAD JAYEM dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan Nomor.Reg.Perkara:02/Mli/Euh.2/01/2016 dengan demikian tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.MI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudi kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015, sekira jam 18:00 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Teromu, Kecamatan Mangkutana menuju ke Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur untuk menjemput istrinya dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo DD-2598-RQ dengan kecepatan tinggi dan pada saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa melintas didepan lapangan Wonorejo, terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai korban Marthinus yang pada saat itu lampu wesernya telah menyala dengan maksud akan berbelok kearah kanan namun terdakwa tidak mengurangi kecepatannya sehingga pada saat sepeda motor yang kemudian korban Martinus telah berbelok ke arah kanan, terdakwa tidak dapat lagi menguasai sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai korban Martinus yang mengakibatkan korban Martinus langsung terjatuh dari sepeda motornya dan menderita luka-luka dan meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Wotu sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 026/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim sependapat bahwa unsur "yang mengemudi kendaraan bermotor" telah terpenuhi;

Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan, menerangkan bahwa terdakwa pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2015, sekira jam 18:00 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Teromu, Kecamatan Mangkutana menuju ke Purwosari, Kecamatan Tomoni Timur untuk menjemput istrinya dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo DD-2598-RQ dengan kecepatan tinggi dan pada saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa melintas didepan lapangan Wonorejo, terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai korban Marthinus yang pada saat itu lampu wesernya telah menyala dengan maksud akan berbelok kearah kanan namun terdakwa tidak mengurangi kecepatannya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.MI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat sepeda motor yang kemudian korban Martinus telah berbelok ke arah kanan, terdakwa tidak dapat lagi menguasai sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikemudikan terdakwa menabrak bagian sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai korban Martinus yang mengakibatkan korban Martinus langsung terjatuh dari sepeda motornya dan menderita luka-luka dan meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Wotu sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 026/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016, tanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.ML.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Marthinus meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali atas kelalaiannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IRFAN Bin MUHAMMAD JAYEM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia** " sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DD-4883-RJ.
Dikembalikan kepada saksi Agustinus Alik;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo DD-2598-RQ.
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.MI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Jumat Tanggal 11 Maret 2016**, oleh Djulita Tandi Massora, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro.S.H.,M.Hum. dan Ria Handayani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa **Tanggal 15 Maret 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musmulyadi, S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh La ode Khairul Hakim, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. SURYO NEGORO, S.H.MHum,

DJULITA TANDI MASSORA, S.H.MH

II..RIA HANDAYANI,S.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H.M.H.